



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 001/PS.00.02/SN-14/Set/08/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa Tim pelaksana membantu Majelis Sidang dalam melaksanakan sidang mediasi dan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perangkat Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terdiri dari :
 a. Sekretaris
 b. Asisten;
 c. Notulen;
 d. Perisalah;
 e. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 f. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang;
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pinrang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
 Pada tanggal 9 Agustus 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



HJ. HALIJAH SIDE, SH.

NIP. 19720912 200212 2 004

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 001/PS.00.02/SN-14/Set/08/2022
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM**

1. SEKRETARIS

No.	Nama	Jabatan
1	Hj. Halijah Side, SH.	Koordinator Sekretariat
2	Muliani Said, SE	Staf PNS Bawaslu Kab. Pinrang

2. ASISTEN

No.	Nama	Jabatan
1	Hilda Mulyono, SH.	Staf Bawaslu Kab. Pinrang
2	Herman Firman, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. Pinrang

3. NOTULEN

No.	Nama	Jabatan
1	Arpiani, SH.	Staf Bawaslu Kab. Pinrang
2	Muh. Rijal R, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Pinrang

4. PERISALAH

No.	Nama	Jabatan
1	Syukrania Saksena, SM	Staf Bawaslu Kab. Pinrang
2	Patmawati, S.Pd, SM	Staf Bawaslu Kab. Pinrang

5. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1	Andi Aiza Bakri, S.Pd., M.Pd	Staf PNS Bawaslu Kab. Pinrang
2	Hadriani Syamsul. S.Pd	Staf PNS Bawaslu Kab. Pinrang

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1	Arpiani, SH.	Staf Bawaslu Kab. Pinrang
2	Hilda Mulyono, SH.	Staf Bawaslu Kab. Pinrang

COORDINATOR SEKRETARIAT



HJ. HALIJAH SIDE, SH.

NIP. 19720912 200212 2 004